



PENETAPAN

Nomor 149/ Pdt.P/2018/PN Pkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

NAILA NOR KHOLILAH, Tempat/tanggal lahir: Pekalongan/ 02 Februari 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Madura Gg. 1 Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 149/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 149Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 11 Oktober 2018 tentang hari sidang ;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Oktober 2018 dibawah Register Nomor: 149/Pdt.P/2018/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon bernama : **Naila Nor Kholilah** anak **ke-4** perempuan dari suami istri **Nur Sidik** dan **Bawon** lahir di **Pekalongan** pada tanggal **02 Februari 1992** sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : **29.236/DSP/2011** tanggal **08 Januari 2018** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil **Kota** Pekalongan;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **ke-5** yang benar adalah **ke-4**;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk membetulkan urutan anak tersebut karena **tidak sesuai dengan nomor urut kelahiran yang sebenarnya** ;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota** Pekalongan, maka untuk perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **ke-5** yang benar adalah **ke-4**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota** Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375014202920001 atas nama NAILA NOR KHOLILAH (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29.236/DSP/2011 tanggal 8 Januari 2018 atas nama NAILA NOR KHOLILAH (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375011604180010 atas nama Kepala Keluarga NAILA NOR KHOLILAH (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 129/29/VI/82 tanggal 11 Juni 1982 atas nama Nur Sidik dan Bawon (diberi tanda P-4);
5. Asli Surat Pernyataan Nomor Urut Anak tanggal 18 Oktober 2018 (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **NUR ROCHMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama bapak dan kakaknya di Jl.Madura Gg. I Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Nur Sidik;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan, tetapi saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahirnya ;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 4 dari 5 bersaudara anak Pak Nur Sidik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ke- 5 yang benar adalah ke- 4;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan disarankan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan mengenai urutan anak tersebut diperlukan karena Pemohon akan pindah ke Lampung mengikuti suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



2. **MUKHLIDIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama bapak dan kakaknya di Jl. Madura Gg. I Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Nur Sidik;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan, tetapi saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahirnya ;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 4 dari 5 bersaudara anak Pak Nur Sidik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ke- 5 yang benar adalah ke- 4;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan disarankan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan mengenai urutan anak tersebut diperlukan karena Pemohon akan pindah ke Lampung mengikuti suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar diberikan ijin untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ke- 5 yang benar adalah ke- 4;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P.3 serta dari keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Madura Gg. 1 Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Februari 1992;
- Bahwa benar nama orangtua Pemohon adalah Nur Sidik dan Bawon;
- Bahwa benar Nur Sidik dan Bawon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Muawanah Binti Nur Sidik;



2. Hamzah Sodik Bin Nur Sidik;
3. Muhamad Asrori Bin Nur Sidik;
4. Naila Nur Kholilah Binti Nur Sidik;
5. Syukron Makmum Bin Nur Sidik;

- Bahwa benar di dalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan urutan nomor anak yaitu dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis anak ke- 5 sedangkan yang benar adalah ke- 4;
- Bahwa benar saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki urutan nomor anak dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut karena akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus kepindahan Pemohon ke Lampung mengikuti suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon khususnya mengenai urutan anak dari yang semula tertulis ke- 5 diperbaiki menjadi ke- 4;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan juga untuk keperluan pindah Pemohon ke Lampung mengikuti suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar diberikan ijin untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ke-5 yang benar adalah ke-4;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak diatur ketentuan mengenai pembetulan urutan anak, namun yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah hanya mengenai perubahan nama yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode Analogi terhadap penafsiran Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, serta ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ke-5 yang benar adalah ke-4 adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 29.236/DSP/2011 tanggal 8 Januari 2018 dari yang tertulis ke- 5 yang benar adalah ke- 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan anak yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 29.236/DSP/2011 tanggal 8 Januari 2018 dari yang tertulis ke- 5 yang benar adalah ke- 4;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 29 OKTOBER 2018, oleh UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M;

SUDIRMAN, SH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH

Perincian Biaya:

- ☐ Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ☐ Biaya Proses : Rp 50.000,-
- ☐ Biaya Panggilan : Rp 75.000,-
- ☐ PNPB Panggilan : Rp 5.000,-
- ☐ Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- ☐ Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)